

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

2021

KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 607/HK.03.1/1410/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 607/HK.03.1/1410/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK : Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum poin (3) yang menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan tentang Penetapan akun media sosial resmi di masing-masing satker, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2021; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Surat Ketua KPU RI No 958/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun akun media social resmi yang dimiliki oleh KPU Kab. Kepulauan Meranti seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube yang dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia dan Subbagian Teknis dan Hubungan Masyarakat dimana akan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.

Lampiran 3 halaman.